

# **BUPATI JEMBER** PROVINSI JAWA TIMUR

# KEPUTUSAN BUPATI JEMBER NOMOR: 188.45/140 /1.12/2022

#### TENTANG

## TIM PENGAWASAN OBAT KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2022

#### BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan terhadap peredaran obat dipasaran guna meningkatkan kualitas obat yang beredar di Kabupaten Jember dan menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017, perlu dibentuk Tim Pengawasan Obat Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:
  - 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020;
  - 3. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
  - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
  - 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah:
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
  - 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
- 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia HK.02.02/MENKES/068/I/2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 094/Menkes/SK/II/2012 tentang Harga Obat untuk Pengadaan Pemerintah Tahun 2012;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 18. Peraturan Bupati Jember Nomor 79 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022;
- 19. Peraturan Bupati Jember Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 20. Peraturan Bupati Jember Nomor 128 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Jember.

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan:

KESATU

: Tim Pengawasan Obat Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022, dengan susunan sebagaimana tereantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Pengawasan Obat Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini, mempunyai tugas :
- di Kabupaten Jember dengan Program Pemerintah Pusat;
- b. melakukan pembinaan dan penyuluhan bersama Dinas/Instansi terkait terhadap kegiatan usaha dibidang obat;
- c. melakukan pengawasan dan penertiban terhadap peredaran obat;
- d. mendorong upaya-upaya dalam rangka melindungi masyarakat terhadap dampak negatif obat dengan mengadakan pengawasan dan pengendalian;
- e. memberikan bimbingan dan penyuluhan serta motivasi kepada masyarakat tentang obat;
- f. melakukan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan, penertiban dan memberikan pembinaan, penyuluhan tentang obat;
- g. membahas dan menyelesaikan permasalahan dalam rangka kegiatan pembinaan dan pengawasan di Kabupaten Jember; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

#### KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 pada pos anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember pada tanggal & Maret

2022





LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER NOMOR: 188.45/140/1.12/2022 TANGGAL: 8 Maret 2022

### SUSUNAN TIM PENGAWASAN OBAT KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN DALAM KOMISI	JABATAN DALAM DINAS
1.	PENGARAH	Bupati Jember.
2.	KETUA	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
3.	SEKRETARIS	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
4.	ANGGOTA	<ul> <li>a. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember;</li> <li>b. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember;</li> <li>c. Kepala Instalasi Farmasi Kabupaten Jember;</li> <li>d. Sub Koordinator Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Jember;</li> <li>e. Kepala Loka POM Jember;</li> <li>f. 1 (satu) orang staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember;</li> <li>g. 1 (satu) orang staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember;</li> <li>h. 1 (satu) orang staf Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Jember;</li> <li>i. 1 (satu) orang Anggota Kepolisian Resort Jember;</li> <li>j. 1 (satu) orang Anggota Kodim 0824 Jember;</li> <li>k. 1 (satu) orang staf Kejaksaan Negeri Jember;</li> <li>l. Ketua Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kabupaten Jember;</li> <li>m. Ketua Organisasi Persatuan Asisten Farmasi Indonesia (PAFI) Kabupaten Jember;</li> <li>n. 1 (satu) orang Staf Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember; dan</li> <li>o. 1 (satu) orang staf Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.</li> </ul>

